

Perempuan dan Kesialan

“Kritik atas Pemahaman Khaled Abou el Fadl tentang Hadits Perempuan Pembawa Sial”

M. Rifian Panigoro

Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo: rifianpanigoro@iaingorontalo.ac.id

Diterima: Desember, 2019

Direvisi : Februari 2020

Diterbitkan: Maret 2020

Abstract : This discussion criticizes the understanding of the hadith of Khaled Abou El Fadl about the bad luck of women. In some narrations mention that bad luck is caused by three things namely the horse, house, and woman. Khaled logic rejects this text because it is considered degrading women while the sacred text which becomes the legitimacy of Muslims according to him is very unlikely to discredit women in such situations. Because the serious impact of this hadith is the position of women who are increasingly despised and even become a reason to reject women in various social struggles. On the other hand this hadith comes from a book that is guaranteed its validity, so there is no reason to reject the hadith due to the impact it causes. Khaled's logic rejects the hadith and concludes that the hadith is invalid. The consequences that will arise if this hadith is then believed not valid even though he is in the authentic book will provide opportunities for rejection of the other hadiths contained in the authentic book. Khaled's specific offer in terms of his understanding can be considered but does not change the standard of the validity of women's hadith and bad luck.

Keywords: Khaled, Women, bad luck.

Abstrak: Pembahasan ini mengkritik pemahaman hadits Khaled Abou El Fadl tentang kesialan perempuan. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa kesialan disebabkan oleh tiga hal yakni kuda, rumah, dan perempuan. Logika khaled menolak teks ini sebab dianggapnya merendahkan perempuan sementara teks suci yang menjadi legitimasi umat Islam menurutnya sangatlah tidak mungkin memojokkan perempuan dalam situasi seperti itu. Sebab dampak serius dari hadits ini adalah kedudukan perempuan yang semakin dipandang rendah bahkan menjadi alasan untuk menolak perempuan dalam berbagai pergumulan sosial. Di sisi lain hadits ini bersumber dari sebuah kitab yang dijamin keshahihannya, sehingga tidak ada alasan untuk menolak hadits tersebut disebabkan dampak yang ditimbulkannya. Logika Khaled menolak hadits tersebut dan berkesimpulan bahwa hadits tersebut tidak valid. Akibat yang akan muncul jika hadits ini kemudian dipercaya tidak shahih padahal ia berada di dalam kitab shahih maka akan memberikan peluang-peluang penolakan terhadap hadits-hadits lainnya yang termaktub dalam kitab shahih. Tawaran kritikan Khaled dari segi pemahamannya dapat dipertimbangkan tapi tidak mengubah standar keshahihan hadits perempuan dan kesialan.

Kata kunci: Khaled, Perempuan, kesialan.

A. PENDAHULUAN

Hadits merupakan Sumber hukum kedua dalam Islam dan terbagi atas beberapa derajat tingkatannya. Disepakati bahwa hadits Shahih dan Hasan dapat dijadikan sebagai pegangan hukum (hujjah) dan tingkatan selanjutnya yang sudah diuraikan secara lengkap dalam kitab-kitab Musthalah hadits. Khaled hadir dan memberikan sebuah tawaran baru yakni jeda ketelitian, yaitu menolak dan mendiamkan sebuah hadits dan tidak mengamalkannya disebabkan akibat yang ditimbulkan oleh hadits tersebut. Sebuah contoh kasus adalah hadits tentang perempuan dan kesialan, Khaled menolak hadits ini karena dianggapnya merendahkan perempuan. Menurut Khaled tidak mungkin Nabi mengatakan hal yang demikian dan sejauh mana peran dari generasi selanjutnya dalam hadits kesialan dan perempuan. Sesuatu yang menarik dalam hal ini adalah latar belakang Khaled yang merupakan Guru Besar Hukum Islam yang menjadikan kritiknya berbeda dengan beberapa tokoh lain yang juga mendiskusikan hal yang sama.

B. BIOGRAFI KHALED ABOU EL FADL

Khaled Medhat Abou El Fadl dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963 dari kedua orang tua yang berdarah Mesir. Di Negara kelahiran inilah pendidikan dasar dan menengah ditempuhnya, sebelum akhirnya dilanjutkan di Mesir. Sebagaimana tradisi bangsa Arab yang memegang teguh tradisi hafalan, Khaled kecil sudah hafal al-Qur'an sejak usia 12 tahun. Ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pengacara, sangat menginginkan Khaled menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Ayahnya sering mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah hukum. Setiap liburan musim panas, Khaled menyempatkan menghadiri kelas-kelas al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat di Masjid Al-Azhar, Kairo, khususnya dalam kelas yang dipimpin oleh Shaykh Muhammad al-Ghazâlî (w. 1995), tokoh pemikir Islam moderat dari barisan revivalis yang ia kagumi.¹

Pada tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika dan melanjutkan studinya di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama empat tahun dan dinyatakan lulus studi bachelor-nya dengan predikat cumlaude. Tahun 1989, ia menamatkan studi Magister Hukum pada University of Pennsylvania. Atas prestasinya itu, ia diterima mengabdikan diri di Pengadilan Tinggi (Supreme Court Justice) wilayah Arizona, sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Dari sinilah kemudian Khaled mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar di University of Texas di Austin. Kemudian ia melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton. Pada tahun 1999, Khaled mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu hingga sekarang, ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA).²

Khaled adalah seorang penulis yang produktif dan intelektual publik terkemuka tentang hukum Islam dan Islam, yang paling terkenal karena pendekatannya ilmiahnya terhadap Islam dari sudut pandang moral. Dia banyak menulis dengan tema universal, tentang moralitas dan kemanusiaan, dan gagasan keindahan sebagai nilai moral. Khaled adalah advokat yang gigih dan pembela hak-hak perempuan. Dia memusatkan perhatiannya pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Sebagai suara paling kritis dan kuat melawan

¹Nasrullah, Hermeneutika Otoritatif khaled Abou el Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 2, Agustus 2008, p. 138.

² Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif khaled," p. 140

Islam puritan dan Wahhabi saat ini, Dia secara teratur muncul di televisi dan radio, baik nasional dan internasional termasuk CNN, NBC, PBS, NPR, dan Voice of America (disiarkan ke seluruh Timur Tengah). Karyanya terbaru fokus pada masalah otoritas, terorisme, toleransi, Islam dan hukum Islam.

C. KRITIK KHALED ABOU EL-FADL TERHADAP HADİTS INI

Hadits selanjutnya yang dinilai Khaled merendahkan perempuan adalah hadits tentang perempuan pembawa sial. Nabi diriwayatkan pernah bersabda, *“sesungguhnya ada tiga hal yang membawa sial: kuda, perempuan, dan rumah.”*³ Menurut Khaled hadits ini tidak perlu dikomentari, sebab jelas sekali bahwa hadits ini mengaitkan perempuan dengan binatang. Dan yang perlu diperhatikan adalah proses terjadinya hadīts tersebut,⁴ sebab ada riwayat yang menghapus penyebutan perempuan dengan hanya menyebutkan kuda dan rumah saja, dan diriwayatkan pula bahwa Aisyah menolak hadits ini. hadīts perempuan pembawa sial ini berfungsi sebagai dasar untuk dikaitkan dengan beberapa retorika anti perempuan yang penuh kebencian pada masa awal Islam.

Namun menurut Khaled kebanyakan para ahli hukum terdahulu dan pada akhir masa klasik, seperti Taqī al-Din al-Subki menegaskan bahwa mereka yang menganggap perempuan sebagai pembawa sial, atau yang menghubungkan kejadian buruk dengan perempuan adalah orang-orang bodoh. Ibnu ‘Arabī pun memberikan komentarnya bahwa hadīts tersebut hanya mengilustrasikan praktik sosial yang tidak disukai dan tidak layak pada masa jahiliyah. Nabi hanya ingin mengatakan bahwa orang-orang arab biasa menghubungkan malapetaka dengan kuda, rumah, atau perempuan karena ada keyakinan bahwa beberapa rumah, binatang, atau perempuan merupakan kutukan. Menurut Ibnu al-‘Arabī, Nabi menasehati orang-orang Islam agar meninggalkan tahayul terlarang semacam itu. Untuk mendukung argumentasinya Ibnu ‘Arabī mengutip riwayat berikut, *“Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, seorang laki-laki muslim tidak boleh membenci seorang perempuan muslim, karena jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri seorang perempuan muslim, ada hal lain yang disukai pada dirinya.”*⁵ Menurut Khaled mungkin saja yang dikatakan Ibnu ‘Arabī bahwa perempuan adalah pembawa petaka tidak selaras dengan hadīts di atas. Hal ini memunculkan berbagai persoalan, diantaranya: apakah riwayat tersebut merupakan cara untuk membersihkan nama baik Abū Hurairah di mata perempuan muslim madinah? Apakah hadīts tandingan ini dimaksudkan untuk membantah hadīts tentang pembawa sial?, yang paling penting adalah sejauh mana kita bisa memahami peran Nabi dalam proses terbentuknya hadīts ini.⁶

Redaksi Hadīts Perempuan Membawa Sial

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

³ al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, Kitāb al-Jihād wa as-Sīr, Bāb mā yudzkaru min Syu‘mi al-Farasi, No. 2793, Juz III, p. 1409.

⁴ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God’s Name*, p. 228.

⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitāb ar-Radhā’, Bāb Washiyah Bi an-Nisā’ ‘alā Rasūlillāh, Juz, X, p. 50.

⁶ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terj, Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), p. 228.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالذَّارِ ⁷ (رواه البخارى)

حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْرَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالذَّابَّةِ» ⁸ (رواه الترمذی)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْرَةَ ، وَسَالِمٍ ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةُ، وَالْفَرَسُ، وَالذَّارِ ⁹ (رواه مسلم)

D. KRITIK MATAN HADİTS PEREMPUAN MEMBAWA SIAL

Khaled menilai hadits ini merendahkan perempuan, dan sekilas hadits ini memang memiliki kesan merendahkan perempuan. Di samping dianggap sebagai kesialan juga disamakan dengan binatang yakni kuda. Namun jika dilihat dalam hadits *lâ 'adwâ wa lâ thiyarah, wa innamâ asy-syu'mu fî tsalâtsah: al-mar'ah, al-Farasi, wa ad-dâri*. Dalam matan hadits ini terdapat dua kata yang diartikan dengan kesialan, namun dengan kosakata yang berbeda, yang pertama menggunakan *ath-thiyarah* sedangkan yang kedua menggunakan *asy-syu'm*.

Pengertian *asy-syu'm* dari akar kata *sya'ama* mempunyai arti kiri, lawan dari kata *al-yumn* yang berarti kanan.

تشأم الرجل إذا أخذ نحو شماله

"laki-laki tersebut mengambil jalan ke arah kiri."¹⁰

Kiri mengandung kesan yang bermakna negatif, kotor, dan buruk. Makan adalah sesuatu yang terkesan baik maka kita diperintahkan melakukannya dengan tangan kanan, sedangkan *beristinja'* adalah sesuatu yang terkesan buruk maka kita diperintahkan untuk melakukannya dengan tangan kiri. Begitupun halnya dengan memasuki masjid, kita diperintahkan untuk memulainya dengan kaki kanan, sementara masuk ke kamar mandi, kita diperintahkan untuk mendahulukan kaki kiri.¹¹

Penggunaan simbol kanan untuk kebaikan dan kiri untuk keburukan juga telah digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam surah al-Wâqi'ah [56]: 27-31:

⁷ Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin Mughîrah an-naisâbûrî, *Shahih Bukhârî*, (Tt: dâr Ibnu Katsîr, 1992), No. 2793, Juz III, p. 1409.

⁸ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Isti'dzan wa al-Adab, Bab Ma Ja'a Fi asy-Syu'm, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994), No. 2902, Juz VIII, p. 93.

⁹ Abû al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyairî an-Naisâbûrî, *Shahih Muslim*, Kitab as-Salam, Bab Thiyarah, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz XIV, h. 182. Abû Abdillâh Ahmad bin Muḥammad bin Hanbâl asy-Syaibânî, *Musnad Imâm Ahmad*, (Beirût: Dâr Ihyâ' at-Turâts, 1993), Juz, II, 327.

¹⁰ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, p. 2177.

¹¹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas hadîts-hadîts shahîh*, (Jakarta:Transpustaka, 2013), p. 204.

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ

Dan golongan kanan, Alangkah bahagiannya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tak berduri, Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah. (Q.S. al-Wâq'ah [56]: 27-31)

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?, Dalam (siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih, Dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. (Q.S. al-Wâq'ah [56]: 41- 44)

Penggunaan kata syu'um yang pada awalnya berarti kiri mengandung pengertian kepada sesuatu yang tidak menguntungkan. Pengertian ini mempunyai padanan kata dengan pengertian yang sama, yaitu *ath-thiyarah*. *Ath-thiyarah* pada awalnya berarti terbang atau sesuatu yang dapat terbang, hal ini disebabkan pada praktik awalnya *ath-thiyarah* adalah kegiatan melepaskan seekor burung, kijang, sapi atau lainnya. Apabila binatang tersebut setelah dilepaskan menuju ke arah kanan maka dianggap membawa berkah dan keberuntungan dan pekerjaan yang sudah direncanakan atau yang sedang dilaksanakan akan sukses dan segala kebutuhan akan terpenuhi. Sebaliknya, apabila binatang yang dilepas tersebut menuju ke arah kiri, maka dianggap akan mendatangkan kerugian dan kesialan, pekerjaan yang telah direncanakan atau sedang dijalankan dibatalkan karena akan mengalami kegagalan dan kerugian.¹²

Perilaku seperti ini telah diharamkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Mâ'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَّتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (Q.S. al-Mâ'idah [5]: 3)

Al-Azlâm diartikan dengan anak panah yang belum memakai bulu. Dijelaskan bahwasanya masyarakat Arab Jahiliyah jika mereka bermaksud bepergian atau menikah, mereka terlebih dahulu pergi ke dukun atau penjaga berhala/ Ka'bah. Di sana telah ada tiga anak panah yang belum terpakai bulu yang bertuliskan *tuhan memerintah, tuhan*

¹² Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas hadīts-hadīts shahīh*, p. 206.

melarang, dan yang terakhir tidak bertuliskan apa-apa. Bila yang tidak bertuliskan mereka dapatkan, mereka mengulangi undian hingga memperoleh salah satu dari yang bertuliskan itu.¹³

Praktik yang seperti ini sama halnya dengan praktik yang dilakukan pada ath-thiyarah, yakni melepaskan burung, kijang, dan lain sebagainya. Keyakinan seperti ini juga telah terjadi pada masa Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Saw, seperti pada Nabi Musa:

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا يَطَّيَّرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Itu adalah karena (usaha) kami". dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (Q.S. al-A'râf [7]: 131)

Sama halnya pula dengan yang terjadi pada Nabi Shaleh:

قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

Dia berkata: Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. Mereka menjawab: Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Shaleh berkata: Nasibmu ada pada sisi Allah, (Bukan Kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji. (Q.S. an-Naml [27]: 46-47)

Praktik ath-Thiyarah dilarang karena tidak masuk akal dan tidak memberikan manfaat sama sekali terhadap mereka yang melakukan praktik tersebut. Dan ath-thiyarah merupakan sebuah kesyirikan sebab lebih mempercayai ketentuan yang telah diberikan oleh benda-benda, makhluk hidup, atau apapun selain Allah Swt.

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زُرَّارِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرِ شِرْكٌ ثَلَاثًا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»¹⁴ (رواه ابو داود)

Menceritakan kepada kami Muhammad bin katsîr, menginformasikan kepada kami sufyan dari Salamah bin Kuhail dari 'Isâ bin 'Ashim dari Zirri bin Hubaisy dari 'Abdillâh bin Mas'ûd, Rasulullah Saw bersabda: ath-Thiyarah adalah musyrik, ath-Thiyarah adalah musyrik, ath-Thiyarah adalah musyrik. Kita pasti mengalami (kesialan dan keberuntungan), akan tetapi Allah menghilangkannya dengan cara tawakkal (berserah diri kepada Allah Swt)

Sedangkan Allah telah menjelaskan dalam surah ar-Ra'd ayat 39 bahwasanya Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinyalah 'umm al-Kitâb. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia semuanya telah

¹³ Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Juz, IV, p. 22.

¹⁴ Abû Dâwûd Sulaimân bin al-'asy'ats bin Ishâq bin Basyîr al-Azdî as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd*, (Beirût: Dâr Ih'yâ' at-Turâts al-'Arabî), No. 3910, Juz, X, p. 405.

tercatat di *lauh al-Mahfûzh*, tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal bodoh seperti yang ada dalam praktik ath-Thiyarah. Yang diperlukan oleh manusia adalah usaha sehingga bisa merubah apa yang masih bisa dirubah oleh usaha itu.

Dari keterangan di atas dapat diperoleh bahwa status hukum ath-thiyarah adalah haram, maka dengan ini sangat tidak mungkin jika asy-syu'um diartikan sama dengan ath-Thiyarah yang bermakna kesialan. Jika kita melihat *hadîts* yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ»¹⁵ (رواه مسلم)

Menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Abdillâh bin al-Hakam, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'bah, dari 'Umar bin Muhammad bin Zaid, sesungguhnya dia mendengar ayahnya (Muhammad bin Zaid) menceritakandari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: jika sekiranya kesialan itu adalah sesuatu yang benar, maka dia ada pada kuda, perempuan dan rumah.

Dari *hadîts* di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya kesialan itu tidak ada, jika sekiranya ada maka terdapat dalam tiga hal tersebut yakni, perempuan, rumah, dan kuda. Dalam *Syarh Sunnah* al-Baghawî menyatakan bahwa perempuan dianggap Syu'um ketika tidak dapat memberikan keturunan, jelek akhlaknya dan mahal maharnya. Sedangkan kuda ketika tidak dapat memberikan manfaat lagi, dan rumah ketika terasa sesak dan jelek sekitarnya.¹⁶ yang menjadi pertanyaan adalah kenapa terdapat kekhususan pada tiga hal ini. Jawabannya dapat diperoleh dalam riwayat berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَطَّةِ الْأَصْبَهَانِي ، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني ، ثنا محمد بن بكير الحضرمي ، ثنا خالد بن عبد الله ، ثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن أبي بكر بن حفص ، عن محمد بن سعد ، عن أبيه أن رسول الله قال : «ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالِدَابَّةُ تَكُونُ وَطِيَّةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالْدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمُرَافِقِ، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ وَإِنْ غِيبَتْ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالِدَابَّةُ تَكُونُ قُطُوفًا فَإِنْ ضَرَبَتْهَا أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالْدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمُرَافِقِ»¹⁷ . (رواه حكم)

¹⁵ Muslim, *Shahîh Muslim*, Kitab as-Salam, Bab Thiyarah, No. 5759, Juz XIV, p. 182.

¹⁶ al-Baghawî, *Syarh Sunnah*, (tt, al-Maktab al-Islâmî, tth), Juz, IX, p. 13.

¹⁷ Abû 'Abdillâh Muhammad bin Abdullâh bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim an-Naisâbûrî, *al-Mustadrak 'Alâ Shahîhain*, Kitâb an-Nikâh, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), No, 2726, Juz, II, p. 175.

Menceritakan kepada kami Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin Baththah al-Ashbahânî, menceritakan kepada kami 'Abdullâh bin Muḥammad bin zakariyyâ al-Ashbahânî, menceritakan kepada kami Muḥammad bin bakîr al-Ḥadramî, menceritakan kepada kami Khâlid bin Abdillâh, menceritakan kepada kami Abû Ishâk asy-Syaibânî, dari Abî Bakr bin Ḥafs, dari Muḥammad bin Sa'di, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tiga hal yang membuat bahagia: istri yang jika kamu lihat menyenangkanmu dan jika kamu tinggalkan maka kamu merasa tenang atas dirinya dan hartamu, hewan tunggangan yang berjalan cepat sehingga dapat membawamu menyusul para rekanmu dan rumah yang luas mempunyai banyak fasilitas. Dan tiga hal yang termasuk kesusahan: istri yang jika kamu lihat maka ia menjengkelkanmu, suka menjelekanmu dengan mulutnya dan jika kamu tinggalkan kamu tidak tenang atas dirinya dan hartamu, hewan tunggangan yang lambat, jika kamu pukul maka ia akan menurutimu tapi jika kamu biarkan maka ia tidak akan membawamu menyusul para sahabatmu dan rumah yang sempit yang tidak mempunyai banyak fasilitas.

Syū'um dikhususkan ke dalam tiga hal yakni perempuan, kuda, dan rumah, sebab sumber kebahagiaan dan sumber kesusahan ditentukan oleh ketiga hal ini. al-Baghawî menyebutkan bahwa ketiga hal ini merupakan kebutuhan primer manusia.¹⁸ Maka kurang tepat jika diartikan mereka adalah sumber kesialan, seperti contoh seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, maka dia menganggap bahwasanya sebab dia celaka karena beristrikan si A, atau penyebab dia celaka karena rumah yang ia tempati, atau karena kuda yang dipeliharanya. Lebih tepatnya dipahami ketika tidak terpenuhinya ketiga hal ini maka disitulah kesialan kita atau kita dinilai kurang beruntung apabila tidak bisa mendapatkan yang terbaik dalam tiga hal ini.

Misalnya dalam hal istri, ketika seorang suami menginginkan keturunan tetapi ternyata istrinya tidak dapat memberikannya keturunan disebabkan oleh kemandulan atau resiko kehamilan lainnya, atau si suami telah menafkahi istrinya dengan susah payah tetapi sang istri justru mengkhianatinya dengan cara berselingkuh dengan laki-laki lain. Dalam hal rumah, ketika Seseorang menginginkan tempat tinggal yang nyaman sebagai tempat melepas lelah atau berkumpul dengan keluarga tetapi lingkungan tempat tinggalnya tak lagi kondusif, rawan kejahatan, atau justru rumahnya sendiri yang tak lagi memadai karena terlalu sempit. Dalam hal kuda, kuda di sini adalah moda transportasi, yakni ketika seseorang memiliki alat transportasi, namun alat transportasi yang ia miliki lebih merepotkannya daripada membantunya, sering mogok atau tak layak pakai lagi. Dalam perilaku masyarakat modern, ketiga hal ini tidak hanya sebagai kebutuhan primer akan tetapi sesuatu yang memiliki nilai prestise. Seseorang dipandang sukses dan memiliki kasta yang tinggi ketika berhasil mendapatkan yang terbaik dalam tiga hal ini. istri yang cantik nan rupawan, rumah yang megah, serta mobil mewah.

Jika asy-syū'um pada perempuan disebabkan kemandulannya maka laki-laki pun juga sebaliknya. Paling umum diketahui bahwasanya yang mengalami kemandulan hanyalah perempuan, padahal laki-laki juga memiliki potensi kemandulan yang sama besar dengan perempuan. Masalah pada pria disebabkan beberapa faktor yakni, disfungsi seksual, kelainan pada sistem reproduksi, dan infertilitas. Kelainan pada sistem reproduksi adalah tidak tumbuh normalnya korteks dan kelenjar asesorisnya dan pembesaran prostat. Disfungsi seksual dapat berupa gangguan libido, ereksi, ejakulasi dan orgasme. Infertilitas

¹⁸ al-Baghawî, *Syarḥ Sunnah*, (tt, al-Maktab al-Islâmî, tth), Juz, IX, p. 13.

dapat berupa abnormalitas volume semen, kualitas dan kuantitas sperma. Dengan begini laki-laki pun terdapat syu'um di dalam dirinya, sehingga kesan misoginis yang dikatakan Khaled dalam *hadîts* ini dapat dihilangkan, sebab laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama.

Ketika hal ini terjadi pada perempuan (istri) maka suami dapat menceraikannya, namun praktik menceraikan seperti ini terkesan terlalu misoginis, seorang suami masih memiliki jalan lain yakni menikahi perempuan lain (poligami). Akan tetapi apabila seorang suami yang mengalami kemandulan istri tidak dapat melakukan hal yang sama dengan poligami yakni poliandri, yang dapat dilakukan oleh sang istri adalah *khuluk* (gugatan cerai).¹⁹

Adapun alasan Khaled terkait penolakan 'Â'isyah, *hadîts* yang diriwayatkan 'Â'isyah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَمْ يَحْفَظْ أَبُو هُرَيْرَةَ لِأَنَّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، يَقُولُونَ إِنَّ الشُّؤْمَ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ " فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ²⁰ (رواه ابوا داوود)

Menceritakan kepada kami Abû dâwûd dia berkata: menceritakan kepada kami Muḥammad bin Râsyid, dari Makḥûl dia berkata: 'Â'isyah diberi tahu bahwa Abû Hurairah pernah berkata: Rasulullah Saw bersabda: kesialan ada pada tiga tempat: rumah, perempuan, dan kuda. 'Â'isyah menjawab: Abû Hurairah tidak sempurna meriwayatkan *hadîts* itu. Abû Hurairah masuk ketika Rasulullah Saw bersabda: mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang yahudi yang mengatakan kesialan terdapat pada tiga hal: rumah, perempuan, dan kuda. Abû Hurairah mendengar akhir *hadîts* itu tapi tidak mendengar awalnya.

Hadîts ini dinilai dha'îf (*munqathi'*)²¹ karena salah seorang perawinya yaitu Makḥûl diragukan pernah bertemu 'Â'isyah, maka ada perantara antara Makḥûl dan 'Â'isyah yang tidak dicantumkan dalam riwayat tersebut. Dengan ini maka mengkonfrontasikan *hadîts* yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim melalui jalur az-Zuhrî dan 'Abdullâh bin 'Umar dengan *hadîts* Abû dâwûd ath-Thayâlisî melalui jalur 'Â'isyah adalah sesuatu yang tidak mungkin, sebab Bukhari dan Muslim status *hadîts*nya *shahîh* sementara *hadîts* Abû dâwûd ath-Thayâlisî status *hadîts*nya dha'îf.²² Jadi jikalau maksud Khaled mempermasalahkan *hadîts* yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim karena bertentangan dengan *hadîts* Abû dâwûd ath-Thayâlisî dari 'Â'isyah maka Khaled keliru dalam hal ini, dan ini menandakan bahwa Khaled luput dari permasalahan sanad, dan hanya memfokuskan diri pada matannya saja.

¹⁹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas hadîts-hadîts shahîh*, p. 224.

²⁰ Abû dâwûd ath-Thayâlisî, *Musnad ath-Thayâlisî*, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, tth), Juz, II, p. 231.

²¹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas hadîts-hadîts shahîh*, p. 218.

²² Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas hadîts-hadîts shahîh*, p. 221.

Selanjutnya Khaled menolak pendapat Ibnu 'Arabî yang mengatakan bahwa hadîts asy-syu'um ini hanya digunakan Nabi Saw untuk menasehati agar orang-orang meninggalkan tahayul. Setelah itu Ibnu 'Arabî mengutip hadîts yang diriwayatkan Abû Hurairah:

وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً. إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرٌ»²³ (رواه مسلم)

Menceritakan kepada kami Ibrâhîm bin Mûsâ ar-Râzî, menceritakan kepada kami 'isâ, menceritakan kepada kami 'Abd al-Hamîd bin Ja'far, dari 'Imrân bin Abî Anas, dari 'Umar bin al-Hakam dari Abî Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah seorang muslim laki-laki membenci seorang muslim perempuan, jika tidak suka salah satu perangnya maka bisa jadi ia suka dengan perang yang lain.

Anggapan Khaled bahwasanya Ibnu 'Arabî mengutip hadîts ini untuk membersihkan nama Abû Hurairah adalah anggapan yang keliru, sebab posisi Ibnu 'Arabî dalam hal ini hanya ingin menjelaskan bahwasanya kesialan itu tidak ada, jika seandainya kesialan itu ada dan menjadikan seseorang membenci perempuan maka hal itu tidak dibenarkan berdasarkan hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah ini. Dan Ibnu 'Arabî tidak sedang ingin membenturkan dua hadîts ini sebagai sesuatu yang saling kontradikif. Dan permasalahan terkait Abû Hurairah telah selesai dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Khaled mempermasalahkan hadîts ini disebabkan hadîts ini dijadikan dalil untuk fatwa CRLO yang dinilainya merendahkan perempuan. Fatwa tersebut adalah *pembawa sial ada pada tiga hal: perempuan, rumah dan kuda. Ini merupakan pengecualian dan tidak dipandang sebagai bagian dari pembawa sial yang terlarang. Dikabarkan bahwa perempuan dan binatang adalah pembawa sial dan pertanda kejahatan, atas izin Tuhan. Hal tersebut merupakan bentuk keburukan yang telah menjadi takdir dan bersifat kekal. Oleh karena itu, tidak disalahkan bila seorang laki-laki meninggalkan rumah yang tidak cocok baginya, demikian juga laki-laki yang menceraikan istrinya atau mengabaikan kuda yang mandul. Hal tersebut bukanlah keyakinan terhadap pembawa sial yang terlarang.*²⁴

Yang dipermasalahkan Khaled adalah isi dari fatwa ini, tetapi yang diinginkan olehnya adalah menghentikan pengamalan hadîts ini. Jika yang tidak disukai oleh Khaled adalah fatwa yang dihasilkan oleh CRLO seharusnya Khaled menolak secara tegas fatwa tersebut dan juga memberikan sebuah solusi atau tawaran seperti apakah hadîts ini layak dipahami. Apakah semua umat Muslim memahami hadîts ini sebagaimana yang dipahami oleh CRLO, bukankah umat Muslim saat ini berjumlah kurang lebih 1,6 milyar jiwa dan jumlah penduduk Arab Saudi hanya sekitar kurang lebih 31 juta jiwa. Jika 1,6 milyar adalah 100% maka jumlah penduduk Arab Saudi hanya mengisi 2% dari 100% tersebut. Dengan demikian berarti ada banyak umat Muslim lain yang juga memiliki pemahaman tersendiri terkait hadîts ini. Jika Khaled tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh CRLO, kenapa dia tidak mengikuti pemahaman umat Muslim lainnya yang

²³ Muslim, *Shahîh Muslim*, Kitâb ar-Radhâ', Bâb Washiyah Bi an-Nisâ' 'alâ Rasûlillâh, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), juz X, p. 50.

²⁴ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, p.237.

memiliki pemahaman yang berbeda dengan CRLO. Seperti contoh Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam membuka jalan kepada para lelaki untuk menikah lagi ketika istrinya tidak dapat memberikannya keturunan, tanpa harus menceraikannya.²⁵ Akan tetapi Khaled rupanya memiliki logika terbalik, CRLO membuat fatwa-fatwa yang terkesan merendahkan perempuan diakibatkan hadits-hadits ini, oleh sebab itu maka hadits-hadits ini perlu ditangguhkan pengamalannya.

Dalam proses pemahamannya Khaled tidak memfokuskan penelitiannya pada sanad, dalam beberapa tempat dia mengatakan bahwa *saya tidak mengatakan bahwa menerapkan analisis sanad sama sekali tidak masuk akal, tapi hanya ingin mengatakan bahwa rantai periwayatan hanyalah salah satu unsur yang harus diteliti*.²⁶ Ketika terjadi permasalahan antara hadits mutawâtir dan hadits ahad, Khaled memberikan komentar bahwasanya *hadits mutawâtir dan hadits ahad hanyalah awal dari persoalan. Bersandar hanya pada perhitungan jumlah perawi paling awal tidak menghasilkan banyak manfaat, persoalannya bukan sekedar berapa banyak perawi dari generasi muslim paling awal yang telah meriwayatkan sebuah hadits tertentu. namun ketika sebuah hadits memiliki dampak sosial, teologis, politik yang serius. Persoalannya adalah apakah keseluruhan bukti yang ada bisa menunjukan kepada kita sebuah pemahaman yang jelas tentang peran Nabi dalam sebuah riwayat yang dinisbahkan kepadanya*.

Kenapa dalam proses pemahamannya Khaled tidak memberikan fokus terhadap sanad? karena ia ingin menawarkan sesuatu yang beda (meskipun Khaled bukan orang pertama yang melakukan ini), namun ia menyadari bahwa sebagian besar hadits yang ia permasalahan terdapat dalam dua kitab *Shahih* sehingga apabila yang dikritik olehnya adalah sanad dalam hadits tersebut otomatis Khaled tidak mampu mengalahkan apa yang telah ditetapkan oleh Bukhârî dan Muslim. Dengan demikian Khaled memilih mengkritisi hadits ini melalui matannya dengan berlandaskan kaidah yang begitu masyhûr bahwasanya *sanad yang shahih tidak menjamin keshahîhan matannya*.

Pemahaman yang diberikan oleh Khaled adalah sesuatu yang disebut dengan *konsep kepengarangan* yakni memahami apakah Rasul benar-benar mengatakan demikian, atau sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan pada hadits mulai dari Nabi Saw sampai berada di tangan kolektor hadits, bagaimana kondisi lingkungan orang-orang yang terlibat dalam proses hadits tersebut.²⁷ Khaled menduga adanya campur tangan orang-orang sejak hadits tersebut dikeluarkan oleh Nabi Saw hingga akhirnya sampai ke tangan para kolektor hadits. Pertanyaan terbesar adalah kenapa Khaled memperlakukan hal ini? Bukankah ia adalah seorang professor hukum Islam?

Khaled memang terlihat aneh dalam hal ini, di satu sisi dia tidak memfokuskan diri pada sanad, sedang di sisi lain dia mempertanyakan proses terjadinya hadits tersebut. Bukankah semua persoalan ini telah selesai dengan teori kritik sanad? untuk sampainya hadits dari Nabi hingga akhirnya dibukukan oleh para kolektor hadits telah mengalami seleksi yang demikian ketat, sehingga tetap terjaga bahwasanya hadits itu benar-benar dari Nabi. Proses pertama yang harus ia lalui adalah ketersambungan sanad, di mana setiap perawi dipastikan ada kemungkinan untuk bertemu dengan perawi lainnya, sehingga

²⁵ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas hadîts-hadîts shahîh*, p. 225.

²⁶ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, p. 239.

²⁷ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, p. 216.

hadits itu benar-benar memiliki sanad yang bersambung.²⁸ Hal ini dapat diketahui dalam kitab-kitab *rijâl al-hadîts*. Lebih dari itu perhatian juga diberikan pada metode penyebaran hadits tersebut atau yang lebih dikenal dengan sebutan *tahammul al-'ilm*, ada delapan *sighat tahammul al-'ilm* yakni *Sama'*, *Qira'ah*, *Ijâzah*, *Munâwalah Kitâbah*, *I'lâm*, *Washiyah*, *Wijâdah*. Dari delapan tersebut *washiyah* dan *wijâdah* ditolak sebab tidak bersambungannya sanad dalam metode tersebut. Tiga metode yang lain yaitu, *sama'*, *'ardh*, dan *munâwalah*. Dinilai kuat dalam periwayatan hadits sebab guru dan murid benar-benar bertemu. Sedangkan tiga metode lainnya *ijâzah*, *kitabah*, dan *i'lâm* juga diterima oleh ahli-ahli *hadîts*. sehingga *hadîts* yang diriwayatkan dengan ketiga metode ini dinilai shahih, karena sanadnya dianggap bersambung.²⁹ Dengan demikian maka hadits tersebut dapat diketahui mana yang sanadnya bersambung dari Nabi sampai kolektor hadits dengan mana yang sanadnya terputus.

Ketika sanadnya sudah bersambung penelitiannya belum berakhir sampai di situ, selanjutnya masih ada yang disebut dengan keadilan perawi, sanadnya boleh saja bersambung, tapi bagaimana dengan kebenaran berita yang ia bawa, bisa saja si pembawa berita ini berdusta atau tidak dapat dipercaya. Ibnu Shalah menyebutkan bahwa 'Adalah dalam pandangan ilmu *hadîts* dan ilmu fikih ialah memenuhi syarat-syarat seperti, Islam, baligh, berakal sehat, terselamatkan dari sebab-sebab kefasikan, dan terhindar dari kecacatan muru'ah.³⁰ Dan ini dapat diketahui melalui kitab *rijâl al-hadîts*, di mana sejarah hidup mereka dapat diketahui.

Setelah sanad bersambung keadilannya dapat dipertanggung jawabkan maka selanjutnya adalah dhâbit. Dhâbit adalah kekuatan hafalan yang dimiliki oleh para perawi. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya bila ia meriwayatkan dari hafalannya, serta memahaminya bila meriwayatkan secara makna. dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkan dari tulisannya. Jadi ketika ada hadits yang memiliki redaksi berbeda hal itu disebabkan oleh periwayatan yang ia gunakan, ada yang meriwayatkan secara lafaz dan ada yang meriwayatkan secara makna. Periwayatan secara makna diperbolehkan dengan syarat:

²⁸ Maksudnya, sanad *hadîts* itu sejak dari mukharrijnya sampai kepada Nabi tidak ada yang terputus. Karenanya, *hadîts munqathi'*. Mu'dhal, muallaq, mudallas dan sebangsanya, tidaklah termasuk *hadîts shahî*. Jadi, *hadîts nabi* yang berkualitas shahih, haruslah berupa *hadîts musnad* dan bukan sekedar *hadîts muttashil*. Sebab setiap *hadîts musnad* pasti *muttashil* dan tidak setiap *muttashil* pasti *hadîts musnad*. Sebab *hadîts muttashil* adakalanya *marfû'* dan adakalanya tidak, sedangkan *hadîts muttashil* adakalanya *marfû'* adakalanya tidak, sedang *hadîts musnad* pasti *marfû'*nya. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadîts*, (Ujung Pandang: Angkasa, 1987), p. 179.

²⁹ Mengenai penggunaan metode *wijâdah* dikutip Dari sebagian ahli *hadîts* bermadzhab Malikiyah dan ahli *hadîts* lainnya bahwa periwayatan dengan cara *wijadah* tidak dapat dibenarkan. Sedangkan menurut pendapat yang dikutip asy-Syâfi'î dan peneliti yang menjadi pengikutnya tidak melarang *wijâdah*, bahkan sebagian *muahqqiq* yang beraliran *Syâfi'iyah* mewajibkan untuk mengamalkan *wijâdah* jika ditemukan *ketsiqahan* pada perawi-perawinya. Mûhi ad-Dîn bin Syaraf al-Nawâwî, *at-Taqrîb wa at-Taisîr li Ma'rifati Sunan al-Basyr an-Nadîr*, (Beirût: Dâr al-Kitâb al-Arabi, 1985), 65-66. Riwayat dengan jalan *wijadah* termasuk *munqathi'* (terputus), meskipun di dalamnya terdapat jenis yang *muttashil* (bersambung), Mahmûd Thahhân, *Taisîr Musthalah al-Hadîts*, p. 203.

³⁰ Ibnu Shalâh, *Ulumul Hadîts*, (Beirût: Dâr al-Fikr al-Ma'asir, 1986), 104. Dalam al-Baiqûniyah juga disebutkan hal yang serupa, Muḥammad bin 'Abd al-Bâqî al-Zurqânî, *Syarḥ Manzhumah al-Baiqûniyah*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), p. 35.

- a. Yang boleh meriwayatkan *ḥadīts* secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan demikian, periwayatan matan *ḥadīts* akan terhindar dari kekeliruan, misalnya manghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- b. Periwayatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiah.
- c. Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya *ta'abbudi*, seperti bacaan zikir, do'a, adzan, takbir, dan syahadat, dan juga bukan sabda Nabi yang dalam bentuk *jawâmi' al-kalîm*.
- d. Periwat yang meriwayatkan *ḥadīts* secara makna, atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkannya, agar menambahkan kata-kata *أو كما قال* atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan.
- e. Kebolehan periwayatan *ḥadīts* secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya *ḥadīts-ḥadīts* Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuannya, maka periwayatan *ḥadīts* harus secara lafzh.³¹

Dengan ini dapat diketahui bahwa periwayatan maknawi dapat diterima dengan syarat-syarat di atas. Jadi Khaled tak perlu lagi bingung dan mempertanyakan riwayat yang memiliki redaksi yang berbeda, sebab seperti inilah adanya periwayatan maknawi. Seperti inilah proses perjalanan sebuah *ḥadīts*, dimulai dari Nabi Saw hingga akhirnya sampai kepada kolektor *ḥadīts* dan akhirnya bisa kita nikmati saat ini. Mungkin kita bisa kembali melihat bagaimana Khaled menyoal *ḥadīts* berikut ini:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ . قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟» قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ. فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «فَلَا تَفْعَلُوا. فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعُهُ»³². (رواه ابن ماجه)

"Menceritakan kepada kami Azhar bin Marwân, menceritakan kepada kami *Ḥammâd bin Zaid*, dari *Ayyûb*, dari *Qâsim Syaibânî*, dari 'Abdullah bin Abî Auf, ia berkata: ketika Mu'âdz datang dari Syâm kemudian dia sujud kepada Nabi Saw. Berkata Rasul: apa yang kau perbuat Mu'âdz?, Mu'âdz berkata: "aku mendatangi Syâm dan aku menyetujui mereka ketika mereka sujud kepada uskup-uskup dan pendeta-pendeta mereka. Maka aku lebih suka melakukan itu kepadamu" maka Rasulullah bersabda "jangan engkau melakukan itu. Maka sesungguhnya seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dan demi jiwa

³¹ Nur ad-dîn 'Itir, *Manhaj an-Naqdi fi 'Ulumul al-Ḥadīts*, (Damsîq: Dâr el-Fikr, 1997), p. 227.

³² Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Yazîd ar-Rab'î al-Quzwainî Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Kitâb an-Nikâh, Bab Hak Suami atas Istri, (Beirût: Dâr ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, tth), No. 1907, Juz, I, p. 595.

Muhammad yang ada dtangannya seorang perempuan tidak menunaikan hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya dan seandainya dia (suami) meminta dirinya (istri) dan istri sedang berada di atas pelana kuda maka dia tidak boleh menolaknya.”

Khaled mengomentari hadīts ini dengan panjang lebar, ia tidak dapat menerima hadīts ini disebabkan matannya terdapat penambahan redaksi *pelana kuda* yang semakin memisoginiskan hadīts ini berbeda dengan matan hadīts lainnya. Sebenarnya tanpa harus melihat ke matannya, hadīts ini memang sudah berstatus *dha'if* sebab dalam sanad hadīts ini terdapat seorang rawi yakni al-Qâsim al-Syaibânî yang di perbincangkan periwayatannya. Beragam penilaian terhadap al-Qâsim al-Syaibânî yakni, *Mudhtarib al-hadīts*³³ dan *dha'if*, Sehingga kualitas hadīts ini adalah *dhaif*.

Mekanisme kritik sanad sudah sangat jelas dan tak dapat diragukan lagi, sehingga apabila ada hadīts yang sudah dinyatakan *shahih* oleh para kritikus hadīts maka seharusnya kita dapat menerimanya, sebab mereka telah memenuhi segala persyaratannya yakni:

1. 'Alim
2. Bertaqwa
3. Warâ'
4. Jujur
5. Tidak terkena jarh
6. Tidak fanatik terhadap sebagian perawi
7. Benar-benar paham sebab-sebab *jarh* dan *ta'dil*

Dalam kasus hadīts syu'um Khaled menolak hadīts yang diriwayatkan oleh Bukhârî, padahal Bukhârî menempati posisi pertama derajat keshahihan hadīts. Ketika Khaled tidak menerima hadīts ini dan terus mempermasalahkan proses kepengarangannya dengan menaruh curiga ada dinamika yang terjadi sejak Nabi mengeluarkan hadīts tersebut sampai kepada Bukhârî, jika tujuan Khaled adalah mencari kebenaran dengan memberi prasangka ini, berarti sama saja ia menuduh bahwa Bukhârî tidak benar dan tidak dapat dipercaya, dan bukan hanya Bukhârî saja melainkan kolektor hadīts lain yang telah berusaha mencari kebenaran berita tetapi tetap diberi prasangka seperti ini. Khaled mempermasalahkan redaksi-redaksi yang ada pada matan namun ia mengabaikan sanad maka dengan ini berarti Khaled tidak mengerti hadīts.

Terkait masalah matan, memang benar sanad yang *shahih* belum menentukan matannya juga *shahih*, Menurut al-Khatîb al-Baghdâdî, suatu matan hadīts barulah dinyatakan sebagai *maqbul* (diterima karena berkualitas *shahih*), apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang muhkam.³⁴
- c. Tidak bertentangan dengan hadīts mutawâtir.

³³ Penilaian ini diberikan oleh Abû Hâtim. Lihat, Jamâl ad-Dîn Ibnu az-Zakî Abî Muḥammad al-Qudhâ'î al-Mizzî, *Tahdzîb al-Kamâl*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994), Juz, XVI. p. 169

³⁴ Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an itu sendiri. Ia merupakan penjelasan teoritis dan aplikatif Al-Qur'an yang menjadi tugas Rasul Saw terhadap umat manusia. Oleh sebab itu dia harus sesuai dengan Al-Qur'an. Sehingga hadīts *shahih* tidak ada yang bertentangan dengan ayat-ayatnya yang muhkamât. Bila ada yang menyangka ada pertentangan antara keduanya, maka harusnya hadīts itu tidak berkualitas *shahih* atau pemahamannya yang salah, atau pertentangan tersebut bersifat waham (bukan yang sebenarnya), Yusuf al-Qardhâwî, *al-Madkhâl li Dirâsat as-Sunnah an-Nabawiyah*, terj. A. Najiyullah, (Jakarta: Islamuna Press, 1994), p. 133-134.

- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
- f. Dan tidak bertentangan dengan hadīts ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.

Jika yang disebutkan di atas tidak terdapat dalam hadīts maka hadīts tersebut shahih baik sanad maupun matan, dan wajib bagi kita untuk menerimanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisâ' [4]: 59)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Jika sekiranya dalam sebuah hadīts terdapat hal-hal yang disebutkan al-Khatib al-Baghdâdî di atas, tidak perlu terburu-buru menolaknya semata-mata disebabkan akal tak dapat menerimanya. Sebab mungkin saja kesalahan berasal dari kesimpulan akal itu sendiri.³⁵ Mari kita amati ayat berikut ini:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَالِقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Mûsâ; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan men- jadikannya (salah seorang) dari Para rasul. (QS. al-Qashash [28]: 7)

Ayat ini berbicara tentang Ibu Mûsâ yang diberi ilham oleh Allah Swt untuk dihanyutkan ke sungai Nil apabila ia khawatir karena pada saat itu anak laki-laki akan dibunuh. Tidak ada yang mempermasalahkan ayat ini atau lebih khususnya tidak ada yang mempermasalahkan apa yang dilakukan ibunya Nabi Mûsâ karena menjatuhkan Mûsâ ke sungai Nil, tidak ada yang mengatakan bahwa ibunya Mûsâ adalah seseorang yang jahat

³⁵ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaifâ Nata'âmal as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Dâr al-Wafâ' li at-Thabâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', 1993), p. 45-46.

karena tega-teganya menghanyutkan anaknya ke sungai. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Ibunya Nabi Mûsâ ini benar-benar wahyu dari Allah. Selain informasi ini terdapat dalam Al-Qur'an ayat ini didahului dengan kalimat *dan kami ilhamkan kepada ibu Mûsâ*, yang semakin memperkuat posisi ayat ini. Bagaimana dengan *hadîts* Nabi yang dipermasalahkan oleh Khaled, bukankah apa yang dikatakan oleh Nabi Saw adalah sesuatu yang diwahyukan Allah juga.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS. an-Najm [53]: 3-4)

Hal ini dikuatkan oleh riwayat 'Abdullâh bin 'Amr bahwasanya tadinya ia menulis segala sesuatu yang ia dengar dari Nabi Saw tetapi teman-temannya dari suku Quraisy melarangnya, mereka mengatakan bahwa "engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Nabi Saw, padahal ia adalah manusia yang berbicara ketika marah atau rela." Maka 'Abdullâh bin 'Amr menghentikan penulisan dan menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Saw. Lalu beliau bersabda "tulishlah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak keluar satu ucapan dariku kecuali kebenaran."³⁶

E. KESIMPULAN

Dengan demikian jika suatu *hadîts* telah diketahui dengan jelas keshahihannya baik matan maupun sanad, maka haruslah diterima. Jangan menyerupai orientalis, dalam bukunya *Anatomi Orientalisme*, Hasanain Bathh menyebutkan bahwa tujuan orientalisme adalah membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad Saw. Upaya yang mereka lakukan mencakup masalah keabsahan *hadîts-hadîts* yang mulia, mereka mencari-cari alasan bahwa *hadîts* Nabi Saw dibuat-dibuat dan mengandung dusta, tanpa menghiraukan usaha keras yang dikorbankan oleh ulama kita dalam menyeleksi *hadîts-hadîts* baik yang shahih maupun tidak. Para orientalis mengumpulkan hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman yang beragam dan mereka menyusunnya untuk menyempurnakan hal ini. Metode ini dilakukan oleh seorang orientalis Jerman Ihelhem Honight, guru besar Universitas Born, Jerman, di mana ia mengumpulkan, memotong isi dan menghilangkan partikel-partikel yang terdapat dalam kitâb al-Ishâbah karangan al-Hafîizh, Murtad karangan al-Hafîizh Ibnu Hajar yang disusun oleh Abû Zaid Ibnu al-Fûrat, tahun 237 H, dan dia merupakan orang Persia asli. Kitab ini benar-benar hilang, lalu Ibnu Hajar mensinyalirnya pada beberapa tempat, kemudian orientalis yang bernama Ihelhem ini mengumpulkan potongan-potongan ini (yang diubahnya) menjadi biografi tentang orang-orang yang murtad dari agama Islam. Hal ini tidak dilakukan kecuali hanya oleh keinginan-keinginan yang bernafsu jahat. Sebab, ia melanggar metode ilmiah yang benar.³⁷

Hal yang semula di tujuikan untuk memerangi orang Islam, kini di alihkan untuk membuat mereka menjadi pengikut Barat yang mayoritas beragama Nasrani. Baik dalam bidang adat, tradisi, kebudayaan, pemikiran, aturan-aturan, dan undang-undang. Dengan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), p. 173.

³⁷ Hasanain Bathh, *Anatomi Orientalisme; Mengungkap Tujuan Dan Bahaya Orientalisme Serta Cara Umat Islam Menghadapinya*, terj, Muhammad Faisal Muchtar, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2004), Cet, I, p. 178.

demikian, mereka mampu untuk menghabisi adat dan tradisi yang Islami. Ini termasuk di antara akibat yang paling berbahaya yang telah menjauhkan ummat Islam dari agamanya, terlebih-lebih dengan nilainya, keteladanan dan hukum-hukumnya.³⁸

Metode yang paling baik untuk mengokohkan dan menguatkan imperialisme Barat terhadap Negara-negara Islam adalah dengan mengaburkan agama Islam dan membuat pengikut-pengikutnya menjadi kabur memandang ajaran Islam, serta menghidupkan sengketa antara madzhab-madzhab dengan menjelaskan prinsip-prinsip Islam dalam sebuah penjelasan yang kabur dari nilai-nilainya yang asli.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baghawî, *Syarh Sunnah*, tt, al-Maktab al-Islâmî, tth.
- al-Mizzî, Jamâl ad-Dîn Ibnu az-Zakî Abî Muḥammad al-Qudhâ'î, *Tahdzîb al-Kamâl*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994.
- al-Nawâwî, Mûhi ad-Dîn bin Syaraf, *at-Taqrîb wa at-Taisîr li Ma'rifati Sunan al-Basyr an-Nadîir*, Beirût: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1985.
- al-Qardhâwî Yusuf, *al-Madkhâl li Dirâsat as-Sunnah an-Nabawiyah*, terj, A. Najiyullah, (Jakarta: Islamuna Press, 1994.
- al-Qardhâwî, Yûsuf, *Kaifa Nata'âmal as-Sunnah an-Nabawiyah*, Dâr al-Wafâ' li at-Thabâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî', 1993.
- al-Zurqânî, Muḥammad bin 'Abd al-Bâqî, *Syarh Manzhumah al-Baiqûniyah*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.
- an-Naisâbûrî, Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Abdullâh bin Muḥammad bin Ḥamdun bin Ḥakam bin Nu'aim, *al-Mustadrak 'Alâ Shahîḥain*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
- an-naisâbûrî, Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'il bin Ibrâhîm bin Mughîrah, *Shahîh Bukhârî*, Tt: dâr Ibnu Katsîr, 1992.
- an-Naisâbûrî, Abû al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- as-Sijistânî, Abû Dâwûd Sulaimân bin al-'asy'ats bin Ishâq bin Basyîr al-Azdî, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirût: Dâr lhyâ' at-Turâts al-'Arabî.
- asy-Syaibânî, Abû Abdillâh Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbâl, *Musnad Imâm Aḥmad*, Beirût: Dâr lhyâ' at-Turâts, 1993.
- ath-Thayâlisî, Abû dâwûd, *Musnad ath-Thayâlisî*, Beirût: Dâr al-Ma'rifah, tth.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1994.
- Bathh, Hasanain, *Anatomi Orientalisme; Menguak Tujuan Dan Bahaya Orientalisme Serta Cara Umat Islam Menghadapinya*, terj, Muḥammad Faisal Muchtar, Jogjakarta: Menara Kudus, 2004.
- el-Fadl, Khaled Abou, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terj, Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.
- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas ḥadîts-ḥadîts shahîh*, Jakarta: Transpustaka, 2013.
- Ismail, Syuhudi, *Pengantar Ilmu Ḥadîts*, Ujung Pandang: Angkasa, 1987.
- 'Itir, Nur ad-dîn, *Manhaj an-Naqdî fî 'Ulumul al-Ḥadîts*, Damsîq: Dâr el-Fikr, 1997.

³⁸ Hasanain Bathh, *Anatomi Orientalisme*, p. 192.

- Mâjah, Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Yazîd ar-Rab’î al-Quzwainî Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah*, Beirût: Dâr ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabî, tth.
- Nasrullah, Hermeneutika Otoritatif khaled Abou el Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam, *Jurnal Hunafa* Vol. 5, No. 2, Agustus 2008.
- Shalâh, Ibnu, *Ulumul Hadîts*, Beirût: Dâr al-Fikr al-Ma’asir, 1986.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.